

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit pemerintah terkecil yang memiliki peran strategi dalam pembangunan perekonomian nasional dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Dalam menjalankan tugasnya, setiap desa memiliki wewenang untuk memegang kekuasaan dalam melakukan pengelolaan terhadap kekayaan desa atau keuangan desa serta menetapkan APBDes (Adnan, 2019). Sejak disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, desa mendapatkan bantuan keuangan sebesar 10% dari APBN yang diimplementasikan melalui Dana Desa. Bantuan Dana Desa diakui sebagai sebagai solusi dalam mengatasi masalah pembangunan, bukan hanya pembangunan secara fisik namun juga pembangunan Sumber daya Manusia melalui Pemberdayaan Masyarakat (Adnan, 2019).

Desentralisasi dalam rangka mewujudkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang pengelolaan keuangannya telah dilimpahkan kepada pemerintah desa untuk pengalokasian serta pengelolaan Dana Desa yang telah diberikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan pembangunan yang bertujuan untuk melindungi dan membentuk pemerintah desa yang berkompeten, efisien, terbuka serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan menghindari adanya kesenjangan (Adnan, 2019). Sebagai upaya pemerataan pembangunan, pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan mengurus segala sesuatu yang sifatnya keadmisnistrasian untuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. UU No 6 Tahun 2014 mengatur tentang keuangan serta aset desa yang digunakan untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat, salah satunya yaitu sumber-sumber dalam pendapatan Asli Desa, seperti adanya kewajiban bagi pemerintah baik dari pusat hingga kabupaten atau kota untuk memberikan transfer Dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Peraturan pengelolaan keuangan mengenai pelaksanaan telah diamanahkan untuk pemerintah desa yang lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah desa. Berikut jumlah Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017 sampai 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Dana Desa
2017	148.638.000
2018	148.638.000
2019	161.949.740
2020	156.723.639

Sumber : Olahan Data penulis, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa di kabupaten Banyuwangi di tahun 2017 dan 2018 menerima sebesar 148.638.000 dan ditahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 161.949.740 sedangkan ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 156.723.639. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa dikabupaten Banyuwangi yang dialokasikan kepada setiap desa dengan formulasi memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan serta optimalisasi untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian desa, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengelolaan pemerintah desa. Besarnya jumlah alokasi Dana Desa yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah desa menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak karena dianggap rawan terjadinya korupsi dan timbulnya pengelolaan Dana Desa yang tidak efektif

serta efisien sehingga menjadi faktor pendorong terjadinya berbagai pelanggaran dalam pemerintah desa. Pelanggaran tersebut sering terjadi diseluruh Indonesia, contohnya terjadi korupsi dana desa yang kian meningkat dari tahun 2015 samapai 2018. ICW (*Indonesian Corruption Watch*) menyoroti dan mencatat sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama (CNN Nasional Indonesia, 2019). Pelanggaran dalam sebuah desa merupakan suatu bentuk ketidaktahuan aparatur desa terhadap regulasi yang ada, ataupun adanya unsur kesenjangan yang disebabkan oleh lemahnya sistem dalam prosedur keuangan yang menimbulkan niat jahat untuk melakukan kecurangan (Adnan, 2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, menyatakan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selain itu, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran (Sukmawati, 2019). Pengelolaan keuangan desa dalam praktiknya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 masih belum maksimal. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya untuk menunjukkan adanya alokasi anggaran dalam mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat desa, tetapi juga harus mengedepankan asas tata kelola keuangan yang baik serta mentaati peraturan yang ada,. Sesuai dengan asas yang berlaku dalam peraturan pemerintah, untuk mewujudkan *Good Government* dalam suatu pemerintahan desa harus memerlukan penunjang sebagai upaya penerapan dari otonomi desa dalam bentuk transparansi anggaran kepada publik dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa sehingga dapat mendorong terciptanya sistem kelola pemerintahan yang baik. Kedua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*Good Government*) ditandai dengan kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan yang terbuka pada publik (Sukmawati, 2019).

Saat ini, pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa belum maksimal, terdapat beberapa hal seperti kurangnya melibatkan masyarakat dalam transparansi Anggaran. Terdapat kasus warga protes, penggunaan Dana Desa tidak transparan. Warga merasa kecewa kepada aparat desa karena tidak adanya keterbukaan tentang pengguna dan pengelolaan dana desa yang telah digunakan pada setiap tahun karena tidak pernah menyampaikan kepada warga baik melalui website, baliho, hingga laporan rutin yang disampaikan aparat desa kepada warga (Reaksipress.com 2019) Dimana, transparansi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan arti apabila transparansi pengelolaannya baik maka pengelolaan keuangan Desa akan baik pula (Putra, 2017). Transparansi diartikan sebagai tersedianya informasi yang cukup dan akurat mengenai kebijakan publik serta proses pembentukannya dimana adanya informasi tersebut masyarakat dapat mengawasi kebijakan tersebut sehingga kebijakan publik yang muncul dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mampu mencegah terjadinya manipulasi atau kecurangan yang akan memberikan keuntungan bagi salah satu kelompok masyarakat (Putra, 2017). Partisipasi masyarakat berpengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan desa, dimana hal tersebut tingkat partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa yang menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa maka akan menciptakan kualitas tata kelola pemerintah desa yang baik dan akan meningkatkan kemandirian dalam desa (Indriani, 2019)

Undang-Undang mengamanahkan adanya partisipasi masyarakat untuk mengetahui dimensi proses pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban. Kualitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa karena pemerintah desa berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan

keuangan, diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana desa dari pemerintah, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJR APBDesa) (Umami, 2017).

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dengan pengelolaan keuangan desa terbaik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterimanya berbagai penghargaan sebagai kabupaten dengan pengelolaan keuangan terbaik, salah satu penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi yaitu mendapatkan predikat terbaik sebagai Kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2017 (bpkad.banyuwangikab.go.id. 2017).

Menurut kemenkeu pengelolaan keuangan di Banyuwangi dapat dinilai dari transparans, efektif, efisien, akuntabel dana dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintah yang transparan dan akuntabel (bali.tribunnews.com 2018). Banyuwangi memiliki sistem dalam pengelolaan keuangan desa yaitu e-village budgeting yang bertujuan untuk mengembangkan desa dalam menuju transparan penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. keberhasilan kabupaten Banyuwangi dalam mengelola keuangannya harus memanfaatkan teknologi informasi tiap tahap-tahap pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari adanya pengaruh prinsip tata kelola pemerintahan seperti transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. pengelolaan keuangan desa yang berkualitas harus sesuai dengan konsep tata kelola yang baik. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, maka pengelolaan desa harus didasarkan pada asas-asas

pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan Desa. Penelitian sebelumnya yang membahas transparansi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh (Putra, 2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh (Indriani, 2019). Transparansi anggaran merupakan penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik yang membutuhkan informasi. Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan. Kualitas pengelolaan keuangan desa yang baik apabila mampu melakukan asas tata kelola pemerintahan dengan baik, diantaranya yaitu transparan, partisipatif dan akuntabel.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan, dimana teori keagenan menyatakan bahwa terdapat hubungan yang terjadi diantara manager dengan pemilik (Meckling, 1976) Hubungan antara manager dan pemilik disebut dengan *agent* dan *Principal*. *Agent* yaitu pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan perbuatan, sedangkan *principal* yaitu pihak yang memberi kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tersebut. Maka pemerintah desa yang disebut sebagai *agent* sehingga diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Salah satunya yaitu mengelola keuangan dengan baik. Dimana harus melibatkan masyarakat yang bertindak sebagai *principal* sebagai pengguna informasi keuangan serta sebagai penentuan kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah desa disebut sebagai *agent* yang harus melaksanakan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat sebagai *principal* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian terkait pengaruh transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Indriani, 2019) yaitu tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa survey pada desa kecamatan Masjid Raya Aceh Besar dengan jumlah 144 sampel dan pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian lainnya mengenai pengaruh transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah 82 sampel dan pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, jika dalam pemerintah desa semakin transparans, maka akan semakin baik dalam pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (Putra, 2017).

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menggabungkan kedua variabel independen tersebut yaitu transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dan mengkonfirmasi apakah kedua variabel independen tersebut dapat berpengaruh signifikan apabila dilakukan penelitian di desa kabupaten Banyuwangi. Jumlah populasi 189 desa di Kabupaten Banyuwangi dan menggunakan teknik sampel *Purposive Sampling*. Responden penelitian ini yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Pengaruh Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika ini bertujuan untuk memudahkan dalam menyusun bagian-bagian dari rangkaian penulisan dalam penelitian. Berikut sistematika penulisan ini :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini ialah bagian pendahuluan yang menyajikan latar belakang dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa yang kurang maksimal yang terjadi pada pemerintahan desa, seperti kurangnya melibatkan masyarakat dalam transparansi anggaran. Tersedianya informasi yang akurat mengenai kebijakan publik serta proses terbentuknya informasi maka masyarakat dapat mengawasi kebijakan tersebut sehingga kebijakan publik yang muncul dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta dapat mencegah terjadinya manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kelompok yang menguntungkan. Kesenjangan penelitian ini fokus dengan menggabungkan dua variabel independen serta mengkonfirmasi apakah terdapat pengaruh yang signifikan apabila dilakukan penelitian di desa Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang digunakan dalam landasan penelitian ini adalah teori keagenan, dimana teori keagenan ini terdapat dua hubungan anatar *principal* dan

agent, kemudian menjelaskan pengertian transparansi anggaran, partisipasi masyarakat serta kualitas pengelolaan keuangan desa. pengembangan Hipotesis yang merumuskan H1 yaitu transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa dan H2 yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa dan kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan secara sistematis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan oleh peneliti. Bab ini terdiri dari jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk membuktikan secara signifikan apakah transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa sedangkan jenis dan sumber data menggunakan data primer yang merupakan jawaban responden atas kuisisioner. Data penelitian ini berupa jawaban dari responden atas pertanyaan yang ada pada kuisisioner. populasi berjumlah 189 desa di kabupaten Banyuwangi dan menggunakan teknik sampel yaitu *purposive sampling*, serta membahas definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Serta teknis analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif responden dan metode analisis data.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subjek maupun objek penelitian, kemudian analisis karakteristik responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, jabatan, pendidikan terakhir. Deskripsi jawaban responden dijelaskan dengan menggunakan rata-rata (*mean*) serta standart deviasi jawaban untuk tiap variabel. Teknik analisis data dan pengujian Hipotesis, teknik analisis data menggunakan PLS (*Partial Least Square*) dengan bantuan software SmartPLS kemudian pengujian Hipotesis dari hasil rumusan H1 dinyatakan diterima bahwa

transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Adanya transparansi anggaran yang diterapkan di setiap desa dapat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan desa yang transparan mulai dari perencanaan yaitu dengan estimasi pendapatan desa, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang harus patuh sesuai pedoman dan peraturan undang-undang. Jika semakin tinggi dalam praktek transparansi atau pengimplementasian oleh perangkat desa meningkat, maka kontribusi akan semakin tinggi pula dalam penilaian kualitas pengelolaan keuangan untuk pemerintah desa. Hasil dinyatakan diterima bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Setiap desa yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu cara agar desa menjadi lebih maju dan mandiri. Setiap tahapan pengelolaan keuangan desa harus melibatkan masyarakat karena masyarakat sendiri yang tau apa yang mereka butuhkan. Dengan adanya partisipasi masyarakat akan membuat jarak semakin dekat antara perangkat desa dan masyarakat yang menjadikan pemerintah yang lebih bertanggungjawab terhadap warganya.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan tentang pengaruh transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa, kemudian implikasi penelitian yang terdiri dari implikasi teori, implikasi praktis dan implikasi kebijakan, keterbatasan penelitian serta saran yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.